



**P E N E T A P A N**

**Nomor 08/Pdt.P/2011/PA Btg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**NONA MANOPPO Binti LAMARANI MANOPPO**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batulubang, Lingkungan III, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **Pemohon** ;----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 7 Desember 2011 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 7 Desember 2011 dalam register perkara Nomor 08/Pdt.P/2011/PA Btg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam di Kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (dahulu Kelurahan Winenet,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotip Bitung, Tonsea), Provinsi Sulawesi Utara dengan seorang laki-laki bernama Ali Yusa alias I. Ketut Yusa ( Almarhum) ;

2 Bahwa pada saat melakukan akad nikah yang bertindak selaku wali nikah adalah wali Tahkim yaitu Imam Winenet bernama Hasan Marsabesi dihadiri dua orang saksi bernama Ramlan Ubay (almarhum) dan Abdullah (almarhum) ; -----

3 Adapun sebagai maharnya (mas kawin) berupa uang sebesar Rp 5,- (lima rupiah) ; -----

4 Bahwa pada saat menikah antara Pemohon dengan Ali Yusa tidak terdapat halangan untuk menikah secara Syar'i/Hukum Islam karena bukan saudara kandung, paman atau saudara sepersusuan ; -----

5 Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ali Yusa alias I Ketut Yusa (almarhum) telah tercatat oleh kepala Penghulu Manado, namun bukti pernikahan tersebut hanya berupa surat keterangan biasa (surat kawin) ; -----

6 Bahwa suami Pemohon Ali Yusa alias I Ketut Yusa telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2011 di tempat kediaman di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembah Selatan ; -----

7 Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Ali Yusa (almarhum) hidup rukun dan bahagia sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :

- a Anisari, perempuan, umur 57 tahun ;
- b Margarana Yusa, laki-laki, umur 47 tahun ;
- c Sariani, perempuan, umur 44 tahun ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Dirga Yusa, laki-laki, umur 42 tahun ;

8 Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon, almarhum Ali Yusa alias I Ketut Yusa adalah seorang anggota POLRI sehingga dengan kematian suami Pemohon tersebut, Pemohon memiliki hak pensiun yang sekarang ini sementara diurus pada Kantor Taspen Manado, namun mendapat kendala karena dari Kantor Taspen tersebut mensyaratkan harus ada surat nikah atau penetapan dari Pengadilan Agama ; -----

9 Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung menetapkan isbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Ali Yusa alias I. Ketut Yusa (almarhum) sebagaimana tersebut di atas ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung C.q Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili serta menetapkan sebagai berikut :

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
- 2 Menyatakan perkawinan Pemohon (Nona Manoppo Binti Lamarani Manoppo) dengan (Ali Yusa alias I Ketut Yusa) yang terjadi pada tanggal 08 Mei 1952 di Kelurahan pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara adalah sah menurut hukum ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ; --



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon  
sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon  
telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**BUKTI SURAT**

- 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian R.I. No.Pol Skep/6138/  
XII/1976 tertanggal 28 Desember 1976 atas nama I.Ketut Jusa yang  
dikeluarkan dan ditandatangani oleh A.N Kepala Kepolisian R.I.Kepala  
Daerah Kepolisian XVIII Sulawesi Selatan dan Tenggara, yang telah sesuai  
dengan aslinya dan telah dinazegellen (bukti P1) ;  
-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172010405290001 tertanggal 22  
November 2011 atas nama I.Ketut Yusa yang dikeluarkan dan  
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bitung , yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (bukti  
P2) ; -----
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga No 7172012202080017 tertanggal 13 November  
2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung , yang telah sesuai dengan  
aslinya dan telah dinazegellen (bukti P3) ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Fotokopi Surat Kawin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Imam Winenet Pateten yang diketahui Kepala Penghulu Manado, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggellen (bukti P4) ;

#### BUKTI SAKSI

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I BERTA BINOTA, umur 75 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Kota Bitung; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan I.Ketut Yusa sejak menikah dengan Pemohon ;  
-----
- Bahwa Saksi menyaksikan perkawinan Pemohon dengan I.Ketut Yusa ;  
-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, I Ketut Yusa belum pernah menikah dengan orang lain ; -----
- Bahwa Pemohon dengan I.Ketut Yusa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon masih gadis, dan I Ketut Yusa berstatus jejak ;  
-----



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan I Ketut Yusa telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Anisari, Margarana Yusa, Sariani Yusa dan Dirga Yusa ; -----

- Bahwa Pemohon dan I Ketut Yusa tidak pernah bercerai kecuali cerai mati ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengajukan permohonan penerimaan pensiunan yang telah terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dalam Buku Nikah dan SK Pensiun yang tertulis Nora Manoppo, padahal yang benar adalah Nona Manoppo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti saksi ke II dihadapan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (supletoir), yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonan dan memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I.Ketut Yusa alias Ali Yusa di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kelurahan Winenet, Kotip Bitung,Tonsea) dan yang bertindak sebagai wali adalah Wali tahkim yaitu Imam Winenet bernama Hasan Marsabesi dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramlan Ubay (almarhum) dan Abdullah (almarhum) ; -----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2011 di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan ; -----
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan I.Ketut Yusa tidak pernah bercerai ; -----
- Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon, I Ketut Yusa alias Ali Yusa adalah anggota POLRI sehingga Pemohon tersebut memiliki hak pensiun yang sekarang ini dalam pengurusan di Kantor P.T Taspen Manado ;-----
- Bahwa untuk pengurusan Taspen tersebut harus ada surat nikah atau isbat nikah dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, ;-----



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 masing-masing telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat dan telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian R.I. No.Pol Skep/6138/XII/1976 tertanggal 28 Desember 1976 atas nama I.Ketut Jusa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh A.N Kepala Kepolisian R.I.Kepala Daerah Kepolisian XVIII Sulawesi Selatan dan Tenggara (Bukti P.1) ;  
-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172010405290001 tertanggal 22 November 2011 atas nama I.Ketut Yusa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung , (Bukti P.2) ;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga No 7172012202080017 tertanggal 13 November 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung , yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (bukti P.3) ;  
-----
- 4 Fotokopi Surat Kawin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Imam Winenet Pateten yang diketahui Kepala Penghulu Manado, (bukti P.4) ;  
-----

Dengan demikian bukti-bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, telah memenuhi syarat formil akta otentik, sedangkan bukti P.4 tidak memenuhi syarat formil karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;  
-----





Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.4 tersebut masing-masing menerangkan peristiwa sebagai berikut:

- 1 Bukti P.1, menerangkan bahwa terhitung mulai akhir bulan September 1976, diberhentikan dengan hormat dari dinas POLRI dengan hak mendapat pensiun atas nama I.Ketut Jusa ;-----
- 2 Bukti P.2, menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2011 telah meninggal dunia atas nama I.Ketut Yusa (suami Pemohon) ;---
- 3 Bukti P.3, menerangkan bahwa I.Ketut Yusa adalah Kepala keluarga dan Nona Manoppo adalah isteri ;-----
- 4 Bukti P.4, menerangkan bahwa I Ketut Yusa dan Nona Manoppo menikah pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 1952 ;-----

Sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut (P.1, sampai dengan P.3) telah memenuhi syarat materil akta otentik, sedangkan Bukti P.4 karena tidak memenuhi syarat formil akta otentik, maka bukti p.4 tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti. P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan pula ;-----

Menimbang, Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Bahwa Pemohon telah menikah dengan I.Ketut Yusa alias Ali Yusa di Kelurahan Pateten,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aertembaga (dahulu Kelurahan Winenet, Kotip Bitung,  
Tonsea) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon  
telah pula mengajukan satu orang saksi yang telah menerangkan bahwa Saksi telah  
menyaksikan pernikahan Pemohon dengan I Ketut Yusa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang diajukan oleh  
Pemohon, maka keterangan Saksi tersebut belum memenuhi syarat materil suatu  
pembuktian karena keterangan saksi tersebut mengandung asas unus testis nullus  
testis (satu orang saksi bukan dianggap saksi), dengan demikian keterangan saksi  
tersebut masih merupakan bukti awal sehingga tidak memenuhi syarat minimal  
pembuktian dengan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian tersebut,  
atas perintah Majelis Hakim Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (supletoir),  
sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah  
tambahan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah  
menikah dengan I.Ketut Yusa alias Ali Yusa ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan suami Pemohon telah meninggal  
dunia pada tanggal 16 November 2011 di Kelurahan Batulubang, Kecamatan  
Lembeh Selatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut, Pemohon  
telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.2 ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama I. Ketut Yusa alias Ali Yusa telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2011 di Bitung ; ----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sewaktu menikah dengan Pemohon, I Ketut Yusa alias Ali Yusa adalah anggota POLRI sehingga Pemohon memiliki hak pensiun yang sekarang ini dalam pengurusan di Kantor P.T Taspen Manado ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa I. Ketut Yusa alias Ali Yusa adalah pensiunan anggota POLRI ;

-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak pensiun dari I Ketut Yusa alias Ali Yusa, maka berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah I Ketut Yusa alias Ali Yusa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I.Ketut Yusa alias Ali Yusa di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kelurahan Winenet, Kotip Bitung,Tonsea) pada tanggal 8 Mei 1952 ; -----



- Bahwa suami Pemohon (I.Ketut Yusa alias Ali Yusa) telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2011 di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan ; -----
- Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon, I Ketut Yusa alias Ali Yusa adalah anggota POLRI ;-----
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari I.Ketut Yusa alias Ali Yusa sehingga Pemohon tersebut memiliki hak pensiun yang sekarang ini dalam pengurusan di Kantor P.T Taspen Manado ;-----

Menimbang, bahwa dari aspek hukum jika salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia, maka hak pasangan yang masih hidup adalah menerima haknya pasangan yang sudah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengambil hak-hak tersebut, harus diketahui hubungan antara orang yang memberi hak tersebut kepada yang menerima hak ;

Menimbang, bahwa I Ketut Yusa alias Ali Yusa sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai pasangan yang masih hidup menjadi penerima hak dari suami Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang berhak menerima adalah Pemohon selaku pasangan yang ditinggalkan, maka Pemohon harus membuktikan hubungan Pemohon dengan I Ketut Yusa alias Ali Yusa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada Pemohon adalah isteri sah I Ketut Yusa, dan pada saat ini I Ketut Yusa sudah meninggal dunia, namun tidak memiliki akta autentik tentang pernikahannya, maka permohonan Pemohon untuk



pengesahan Nikah dalam rangka mengurus pensiun janda dari almarhum I Ketut

Yusa alias Ali Yusa, dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ada pula ternyata Pemohon dengan I.Ketut Yusa telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 8 Mei 1952 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan almarhum I.Ketut Yusa alias Ali Yusa tidak ada halangan menurut hukum dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan I Ketut Yusa alias Ali Yusa telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan I Ketut Yusa alias Ali Yusa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari nash kitab Al-Anwar hal.146, yang selanjutnya dalil ini dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :-----

(146 : ) ...

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya"; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai isteri dari almarhum I Ketut Yusa alias Ali Yusa akan melanjutkan pensiun janda dari Almarhum I Ketut Yusa alias Ali Yusa, sedangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan nikah tersebut adalah semata-mata untuk kelengkapan administrasi melanjutkan pensiun



janda dari Almarhum I Ketut Yusa alias Ali Yusa oleh karenanya permohonan

Pemohon patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum I. Ketut Yusa alias Ali Yusa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1952 diKelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung ;

-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

-----

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (NONA MANOPPO BINTI LAMARANI MANOPPO) dengan I.KETUT YUSA ALIAS ALI YUSA, yang dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1952 ;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 Hijriah oleh kami, RISYAM KAMTOKO, S.Ag. MH., sebagai Ketua Majelis, MASYRIFAH ABASI, S.Ag dan KHAIRIAH AHMAD, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sakina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MASYRIFAH ABASI, S.Ag

RISYAM KAMTOKO, S.Ag,MH

Hakim Anggota II,

TTD

Panitera Pengganti,

KHAIRIAH AHMAD, S.H.I

TTD

SAKINAH, S.Ag

## Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp 70.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 161.000,- ( <i>seratus enam puluh satu ribu rupiah</i> )

Salinan sesuai aslinya

Bitung, Januari 2012

PANITERA,



Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)